



P U T U S A N
Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Rahman Bin Muliansyah**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gusungge RT/RW. 005/000 Desa. Gusunge Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP-Kap/62/VIII/RES.4.2/2020/Resnarkoba., tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa Dedi Rahman Bin Muliansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kunawardi, S.H., yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak No.233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Rahman Bin Muliansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I."* melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dedi Rahman Bin Muliansyah** dengan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidiair 1 (satu) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna GOLD
- 1 (satu) buah atm BRI

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Dedi Rahman Bin Muliansyah pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 01.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di GUSUNGGE Rt/Rw. 005/000 Desa. GUSUNGE Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Hendra Gunawan dan saksi Bayu Prakoso yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri (Berkas terpisah) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wita di Depan Hotel Sunrise JL. Transmigrasi Km. 01 Desa. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri sedang berada di pinggir jalan sedang duduk bermain Handphone, Kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plasticnya. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengembangan oleh pihak kepolisian bahwa Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri mendapatkan narkoba jenis sabu dari Hadirah Binti Jedi dan selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap Hadirah Binti Jedi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wita di JL. ANSOKA Rt/Rw. 002/000 Desa. Sepungur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan perkara tersebut diketahui Hadirah binti Jedi patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Pada Hari Minggu tanggal 30

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 wita di GUSUNGGE Rt/Rw. 005/000 Desa. GUSUNGE Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 29 agustus tahun 2020 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa menelfon Hadirah Binti Jedi ,Terdakwa bilang ada uang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) mau beli bahan Terdakwa menyuruh Hadirah binti Jedi mencari narkoba jenis sabu,dirah bilang tunggu,sekitar jam 15.00 wita dirah nelfon ntar ada no baru nelfon ngirim no rekening,sekitar 15 menit Terdakwa di kirimi no rekening habis itu Terdakwa langsung transfer ke no rekening tersebut Rp.4.000.000 (empat juta rupiah),habis itu Terdakwa menunggu narkoba jenis sabu tersebut,sekitar jam 17.00 wita esek menelfon Terdakwa,esek bilang bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah di taro di bawah pohon di dalam bungkus rokok,esek bilang kamu ambil setengah,terus sisanya taro kembali di bawah pohon tersebut,habis itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang sudah di tentukan si esek,kemudian Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri Terdakwa,kemudian langsung Terdakwa bawa ke pinggir pantai untuk Terdakwa timbang Terdakwa mengambil separo 2,5 gram,kemudian yang 2,5 gramnya lagi Terdakwa letakkan kembali di bawah pohon tersebut,kemudian Terdakwa pulang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket kecil,kemudian sisanya lebih dari 2 gram Terdakwa kasih orang cantung namanya ayong teman Terdakwa,karena ayong yang membeli sebanyak Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),sekitar jam 01.30 wita Terdakwa di tangkap polisi karena menyediakan kurang lebih 2,5 gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa sediakan di bawah pohon yang terletak di dalam kotak rokok.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 Septemnber 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disita dalam Berkas Perkara
Atas nama Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114
ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dedi Rahman Bin Muliansyah pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di GUSUNGGE RT/Rw. 005/000 Desa. GUSUNGE Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wita Terdakwa memakai narkotika jenis sabu di belakang rumah terdakwa di Gusungge RT 005 Desa Gusunge Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu dengan cara alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan pipet kaca, korek mancis, dan lengkap dengan sedotan, pipet tersebut terdakwa isi dengan sabu kemudian terdakwa bakar menggunkan korek mancis supaya sabu tersebut meleleh kemudian masuk ke dalam sedotan dan terdakwa hisap kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Klinik Medika Batulicin No: SKBN/10/BOHC/X/20 tanggal 08 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh dr Rio Salam. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sampel urine atas nama Dedi Rahman Bin Muliansyah Ditemukan Zat Adiktif/ Narkoba positif metamfetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Gunawan Bin H. Suriansyah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Bayu Prakoso telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Gusungge Rt/Rw. 005/000 Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi dan dan Saksi Bayu Prakoso melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Zainal Arifin sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita di Depan Hotel Sunrise Jl. Transmigrasi Km. 01 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Zainal Arifin sedang berada di pinggir jalan sedang duduk bermain Handphone, Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang Zainal Arifin simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Zainal Arifin simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plastiknya;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan pengembangan bahwa Zainal Arifin mendapatkan narkoba jenis sabu dari Hadirah dan selanjutnya berhasil menangkap Hadirah pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Ansoka Rt/Rw. 002/000 Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan perkara tersebut diketahui Hadirah patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 wita di Gusungge Rt/Rw. 005/000 Desa Gusunge Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak temukan narkoba jenis sabu yang namun kami menyita 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung gold;
 - Bahwa menurut keterangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menelfon Hadirah Binti Jedi ,Terdakwa bilang ada uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli bahan lalu Terdakwa menyuruh Hadirah mencari narkoba jenis sabu, lalu Hadirah bilang tunggu, sekitar jam 15.00 wita Hadirah nelfon sebentar ada no baru nelfon mengirim no rekening, sekitar 15 menit Terdakwa di kirimi no rekening habis itu Terdakwa langsung transfer ke no rekening tersebut Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu Terdakwa menunggu narkoba jenis sabu tersebut, sekitar jam 17.00 wita sdr. Esek menelfon Terdakwa, sdr. Esek bilang bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah di taro di bawah pohon di dalam bungkus rokok, sdr. Esek bilang kamu ambil setengah, terus sisanya taro kembali di bawah pohon tersebut, habis itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang sudah di tentukan sdr. Esek, kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian langsung Terdakwa bawa ke pinggir pantai untuk Terdakwa timbang Terdakwa mengambil separo 2,5 gram, kemudian yang 2,5 gramnya lagi Terdakwa letakkan kembali di bawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa pulang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya lebih dari 2 gram Terdakwa kasihkan orang cantung namanya sdr. Ayong teman Terdakwa, karena sdr. Ayong yang membeli sebanyak Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sekitar jam 01.30 wita Terdakwa di tangkap polisi karena menyediakan kurang lebih 2,5 gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa sediakan di bawah pohon yang terletak di dalam kotak rokok;

- Bahwa narkoba jenis sabu rencananya akan dipakai sendiri dan sisanya akan diserahkan kepada sdr. Ayong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung gold saat diperlihatkan kepadanya;

2. Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Hendra Gunawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Gusungge Rt/Rw. 005/000 Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan Saksi Hendra Gunawan melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Zainal Arifin sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita di Depan Hotel Sunrise Jl. Transmigrasi Km. 01 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Zainal Arifin sedang berada di pinggir jalan sedang duduk bermain Handphone, Kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang Zainal Arifin simpan di tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket lagi Zainal Arifin simpan di luar kotak rokok tapi di dalam plastiknya;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan pengembangan bahwa Zainal Arifin mendapatkan narkoba jenis sabu dari Hadirah dan selanjutnya berhasil menangkap Hadirah pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. Ansoka Rt/Rw. 002/000 Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengembangan perkara tersebut diketahui Hadirah patungan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 wita di Gusungge Rt/Rw. 005/000 Desa Gusunge Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tidak temukan narkoba jenis sabu yang namun kami menyita 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung gold;
- Bahwa menurut keterangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menelfon Hadirah Binti Jedi ,Terdakwa bilang ada uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mau beli bahan lalu Terdakwa menyuruh Hadirah mencari narkoba jenis sabu, lalu Hadirah bilang tunggu, sekitar jam 15.00 wita Hadirah nelfon sebentar ada no baru nelfon mengirim no rekening, sekitar 15 menit Terdakwa di kirimi no rekening habis itu Terdakwa langsung transfer ke no rekening tersebut Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu Terdakwa menunggu narkoba jenis sabu tersebut, sekitar jam 17.00 wita sdr. Esek menelfon Terdakwa, sdr. Esek bilang bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah di taro di bawah pohon di dalam bungkus rokok, sdr. Esek bilang kamu ambil setengah, terus sisanya taro kembali di bawah pohon tersebut,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan sdr. Esek, kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian langsung Terdakwa bawa ke pinggir pantai untuk Terdakwa timbang Terdakwa mengambil separo 2,5 gram, kemudian yang 2,5 gramnya lagi Terdakwa letakkan kembali di bawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa pulang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya lebih dari 2 gram Terdakwa kasihkan orang cantung namanya sdr. Ayong teman Terdakwa, karena sdr. Ayong yang membeli sebanyak Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sekitar jam 01.30 wita Terdakwa di tangkap polisi karena menyediakan kurang lebih 2,5 gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa sediakan di bawah pohon yang terletak di dalam kotak rokok;

- Bahwa narkoba jenis sabu rencananya akan dipakai sendiri dan sisanya akan diserahkan kepada sdr. Ayong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung gold saat diperlihatkan kepadanya;

3. Hadirah Binti Jedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian terkait narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wita bertempat Jl. Ansoka Rt/Rw. 002/000 Desa Sepungur Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wita saksi di telfon Burhan orang serongga, Burhan bilang adakah narkoba jenis sabu, tapi duitnya nanti kalau barang sudah di terima burhan pesan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi nelfon Terdakwa dan bilang dedi adakah? kalau ada burhan ada tapi duitnya nanti kalau barang sudah di terima, Terdakwa bilang aku ada duit Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kalau mau ngasih 1 kantong ambil kamu setengah kantong kemudian saksi menelfon esek dan saksi bilang tuh ada Terdakwa mau ngambil, kemudian sekitar pukul 18.30 wita saksi di telfon Terdakwa, dedi bilang ada, suruh mengambil orang, kemudian saksi menyuruh Zainal Arifin mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sungai

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembu, lalu saksi arahkan Zainal Arifin ke pohon di bawah pohon ada kotak rokok, saksi menyuruhnya mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Zainal Arifin saksi suruh pulang ke saring karena Burhan menunggu, saksi menyuruh Zainal Arifin menunggu di depan cuci mobil kemudian saksi dan Burhan menuju arah Terdakwa, setelah sampai saksi suruh Zainal arifin mengikuti saksi sekitar pukul 20.30 wita, menuju rumah kosong, sampai di rumah kosong Terdakwa mengasihkan narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kiri Zainal arifin, kemudian saksi sambut dengan tangan kanan kemudian saksi sisihkan langsung ke dalam pipet untuk saksi pakai bertiga yaitu Zainal arifin dan Burhan, kemudian saksi sisihkan kembali sebanyak 1 (satu) paket untuk upah Zainal arifin kasihkan dengan tangan kanan saksi di lantai kemudian Zainal arifin mengambilnya dengan tangan kanannya;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan Zainal Arifin sering memakai narkoba jenis sabu dan sekaligus pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek L.A warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna putih karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna GOLD, 1 (satu) buah atm BRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 Septemnber 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang disita dalam Berkas Perkara Atas nama ZAINAL ARIFIN Als ENAL Bin ALIAS ASRI;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Klinik Medika Batulicin No: SKBN/10/BOHC/X/20 tanggal 08 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh dr RIO SALAM. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sampel urine atas nama Dedi Rahman Bin Muliansyah Ditemukan Zat Adiktif/ Narkoba positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Gusungge Rt/Rw. 005/000 Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang duduk dipelataran rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak temukan narkoba jenis sabu yang namun polisi menyita 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung gold;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon oleh saudari Dirah dan Terdakwa bilang ada uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mau beli bahan Terdakwa menyuruh saudari Hadirah mencari naroktika jenis sabu, saudari Hadirah bilang tunggu, sekitar pukul 15.00 Wita saudari Hadirah menelpon ntar ada nomor baru menelpon mengirim nomor rekening, sekitar 15 menit Terdakwa dikirim nomor rekening kemudian Terdakwa langsung transfer ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) habis itu Terdakwa menunggu narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita saudara Esek menelpon Terdakwa, saudara Esek bilang bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ditaruh di bawah pohon di dalam bungkus rokok, saudara Esek bilang kamu ambil setengah, terus sisanya taruh kembali di bawah pohon tersebut, habis itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan saudara Esek kemudian Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri kemudian langsung Terdakwa bawa ke pinggir pantai untuk Terdakwa timbang dan mengambil separo 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian yang 2,5 (dua koma lima) gramnya lagi Terdakwa taruh kembali dibawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa pulang kemudian narkoba jenis sabu tersebut saya ambil sebanyak 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil, kemudian sisanya lebih dari 2 (dua) gram Terdakwa kasihkan orang Cantung namanya Ayong teman Terdakwa, karena saudara Ayong yang membeli sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa ditangkap Polisi karena menyediakan kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa sediakan di bawah pohon yang terletak di dalam kotak rokok;

- Bahwa sekitar 2 (dua) jam sebelum tertangkap, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sudah habis Terdakwa pakai bersama tukang dirumah Terdakwa dan Terdakwa memakainya dibelakang rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan pipet kaca, korek mancis, dan lengkap dengan sedotan, pipet tersebut saya isi dengan sabu kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek mancis supaya sabu tersebut meleleh kemudian masuk ke dalam sedotan dan Terdakwa hisap kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) kali kepada saudari Hadirah, Terdakwa tidak mengedarkan tapi ada teman Terdakwa yang pesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mencarikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung gold karena disita pada saat penangkapan karena Terdakwa pergunakan untuk komunikasi terkait pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Gusungge Rt/Rw. 005/000 Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang duduk dipelataran rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak temukan narkoba jenis sabu yang namun polisi menyita 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung gold yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi terkait pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon oleh saudari Dirah dan Terdakwa bilang ada uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mau beli bahan Terdakwa menyuruh saudari Hadirah mencari narkoba jenis sabu, saudari Hadirah bilang tunggu, sekitar pukul 15.00 Wita saudari Hadirah menelpon ntar ada nomor baru menelpon mengirim nomor rekening, sekitar 15 menit Terdakwa dikirim nomor rekening kemudian Terdakwa langsung transfer ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) habis itu Terdakwa menunggu narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita saudara Esek menelpon Terdakwa, saudara Esek bilang bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ditaruh di bawah pohon di dalam bungkus rokok, saudara Esek bilang kamu ambil setengah, terus sisanya taruh kembali di bawah pohon tersebut, habis itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan saudara Esek kemudian Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri kemudian langsung Terdakwa bawa ke pinggir pantai untuk Terdakwa timbang dan mengambil separo 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian yang 2,5 (dua koma lima) gramnya lagi Terdakwa taruh kembali dibawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa pulang kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya lebih dari 2 (dua) gram Terdakwa kasihkan orang Cantung namanya Ayong teman Terdakwa, karena saudara Ayong yang membeli sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa ditangkap Polisi karena menyediakan kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa sediakan di bawah pohon yang terletak di dalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) kali kepada saudari Hadirah, Terdakwa tidak mengedarkan tapi ada teman Terdakwa yang pesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mencari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 September 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disita dalam Berkas Perkara Atas nama ZAINAL ARIFIN Als ENAL Bin ALIAS ASRI;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Klinik Medika Batulicin No: SKBN/10/BOHC/X/20 tanggal 08 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh dr Rio Salam. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sampel urine atas nama Dedi Rahman Bin Muliansyah Ditemukan Zat Adiktif/ Narkoba positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Dedi Rahman Bin Muliansyah sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln



identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi Rahman Bin Muliansyah tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0956 tanggal 09 September 2020 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disita dalam Berkas Perkara Atas nama Zainal Arifin Als Enal Bin Alias Asri serta berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Klinik Medika Batulicin No: SKBN/10/BOHC/X/20 tanggal 08 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh dr Rio Salam. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sampel urine atas nama Dedi Rahman Bin Muliansyah Ditemukan Zat Adiktif/ Narkoba positif metamfetamine ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk Dijual" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk dijual, yang dimaksud dengan "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah menyambut atau memperoleh sesuatu yang diberikan, yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” adalah menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti sesuatu dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wita di Gusungge Rt/Rw. 005/000 Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang duduk dipelataran rumah Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan tidak temukan narkoba jenis sabu yang namun polisi menyita 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung gold yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi terkait pembelian narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon oleh saudari Dirah dan Terdakwa bilang ada uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) mau beli bahan Terdakwa menyuruh saudari Hadirah mencari narkoba jenis sabu, saudari Hadirah bilang tunggu, sekitar pukul 15.00 Wita saudari Hadirah menelpon ntar ada nomor baru menelpon mengirim nomor rekening, sekitar 15 menit Terdakwa dikirim nomor rekening kemudian Terdakwa langsung transfer ke nomor rekening tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) habis itu Terdakwa menunggu narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 17.00 Wita saudara Esek menelpon Terdakwa, saudara Esek bilang bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ditaruh di bawah pohon di dalam bungkus rokok, saudara Esek bilang kamu ambil setengah, terus sisanya taruh kembali di bawah pohon tersebut, habis itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan saudara Esek kemudian Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri kemudian langsung Terdakwa bawa ke pinggir pantai untuk Terdakwa timbang dan mengambil separo 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian yang 2,5 (dua koma lima) gramnya lagi Terdakwa taruh kembali dibawah pohon tersebut, kemudian Terdakwa pulang kemudian narkoba jenis sabu tersebut saya ambil sebanyak 1 (satu) paket kecil, kemudian sisanya lebih dari 2 (dua) gram Terdakwa kasihkan orang Cantung namanya Ayong teman Terdakwa,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saudara Ayong yang membeli sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa ditangkap Polisi karena menyediakan kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa sediakan di bawah pohon yang terletak di dalam kotak rokok dan juga Terdakwa memesan narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) kali kepada saudara Hadirah, Terdakwa tidak mengedarkan tapi ada teman Terdakwa yang pesan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mencarikan;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya diterangkan pula oleh Terdakwa dapat diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang menjadi perantara dalam Jual Beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila definisi tersebut di atas dirangkaikan dengan fakta hukum yang mengungkap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan aktif “menjadi perantara dalam Jual Beli” narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna GOLD dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah atm BRI yang telah disita dari Terdakwa Dedi Rahman Bin Muliansyah dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Rahman Bin Muliansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rahman Bin Muliansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna GOLD;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah atm BRI;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Dedi Rahman Bin Muliansyah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)